

TERAPKAN E-KATALOG LOKAL, 36 TENDER TEREALISASI TAHUN INI DI KOTA PEKALONGAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Cek-Proyek-Alun-alun-Kota-Pekalongan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - 36 paket tender sudah terealisasi di Kota Pekalongan dan rata-rata progres pekerjaan mencapai 70 hingga 80 persen.

Kendati demikian, pada November atau pertengahan Desember 2023 ditargetkan sudah selesai semua.

Kabid Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi mengungkapkan, ada 36 paket tender.

Semua sudah terealisasi dan beberapa selesai dengan mengarahkan penggunaan e-Katalog lokal.

"36 paket itu sudah terealisasi dengan anggaran di APBD Rp 62 miliar, terealisasi Rp 60 miliar."

"Sehingga ada efisiensi 3 hingga 4 persen," ungkap Slamet Mulyadi kepada Tribunjateng.com, Rabu (15/11/2023).

Disebutkan Slamet, 36 paket tahun ini didominasi oleh pekerjaan konstruksi, terutama dari DPUPR.

Lalu, juga ada beberapa pekerjaan yang dinamai dengan pekerjaan strategis berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan.

"Ada 10 paket pekerjaan strategis yang nantinya ada penilaian dari KPK berdasar nilai terbesar."

"Paket tersebut meliputi pembangunan instalasi di RSUD Bendan Rp 13 miliar, Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Rp 10 miliar, peningkatan Jalan WR Supratman Rp 8,2 miliar."

"Saluran drainasie Sungai Banger hilir Rp 5 miliar, rehabilitasi Sungai Banger lama Rp 5 miliar."

"Lalu, pengadaan faskes lainnya dan laboratorium kesehatan daerah Rp 4,7 miliar, peningkatan Jalan Samudra Pasai Rp 3,5 miliar, penunjang RSUD Bendan Rp 3 miliar."

"Stasiun pompa Pasirkatonkramat Rp 1,9 miliar, ruang kelas SMP Negeri 6 Rp 1,5 miliar," katanya.

Slamet mengatakan, untuk proyek pengerjaan rata-rata masih proses pekerjaan.

Di SMP Negeri 17 Pekalongan yang sebelumnya terdampak banjir atas kebijakan Wali Kota, lokasi menjadi prioritas pekerjaan dan itu sudah selesai dengan anggaran Rp 750 juta. Lainnya masih berproses dan rata-rata sudah mencapai 70 hingga 80 persen.

"Pekerjaan lain seperti di Pasar Banjarsari itu di luar Pemkot Pekalongan, karena menggunakan APBN dan itu langsung oleh Kementerian PUPR," katanya.

Dijelaskan Slamet, untuk pekerjaan belanja semua melalui e-Katalog lokal.

Belanja menggunakan e-Katalog lokal ini sudah mencapai Rp 59 miliar untuk 2023, dengan presentasi produk dalam negeri mencapai 98 persen. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/15/terapkan-e-katalog-lokal-36-tender-teralisasi-tahun-ini-di-kota-pekalongan>, "Terapkan e-Katalog Lokal, 36 Tender Terealisasi Tahun Ini di Kota Pekalongan", tanggal 15 November 2023.
2. <https://www.sorotnews.co.id/2023/11/14/36-tender-teralisasi-di-kota-pekalongan-di-tahun-2023/>, "36 Tender Terealisasi di Kota Pekalongan Di Tahun 2023", tanggal 14 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)